



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Jalan. MT. Haryono Gg. Mufakat II RT.05 No.33 Kel. Damai Bahagia. ☎ 0542-8214528

✉ balai.layanan.abk@gmail.com Kode pos 76114

KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KOTA BALIKPAPAN NOMOR: 445/002/SK/BLK-ABK/IV/2024

TENTANG

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KOTA BALIKPAPAN

KEPALA UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien perlu dibuat surat Keputusan Kepala UPTD mengenai jenis pelayanan kesehatan yang ada di UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus tentang Jenis dan Standar Pelayanan di UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

6. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus tentang Jenis dan Standar Pelayanan

KESATU : Pelaksanaan pelayanan di UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan Kebutuhan Masyarakat akan pelayanan terapi bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Disabilitas, dan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Jenis dan Standar Pelayanan pada UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Balikpapan meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Psikologi
2. Pelayanan Dokter
3. Skrining Tumbuh – Kembang
4. Pelayanan Farmasi
5. Pelayanan Terapi Anak Berkebutuhan Khusus
 - a. Fisioterapi
 - b. Terapi Sensori Integrasi
 - c. Terapi Perilaku
 - d. Terapi Sensori Motorik Halus
6. Konseling Gizi
7. Pendaftaran dan Kasir

Kegiatan pelayanan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 22 April 2024

Kepala UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak
Berkebutuhan Khusus



dr. Fatimah